



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

PUTUSAN

HASIL KOREKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor : 010/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018

TERHADAP

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang menindaklanjuti Hasil Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor Putusan : 010/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tertanggal 06 September 2018, terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Nomor Register : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018, dengan Pemohon Koreksi :

- 1). Nama : Arman Hadi
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1371010608540005
Alamat : Jalan Pasar Mudik Nomor 28 RT 003 RW 001,
Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang
Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 06 Agustus 1954
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kota Padang
- 2). Nama : Ir. Garibaldi Kamar, M.Pd
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1371042405590003
Alamat : Jalan Tongkol Nomor 167 A RT 003 RW 004
Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan
Padang utara, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 24 Mei 1959
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Padang

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kota Padang, yang mana telah mendaftarkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah ditetapkan salah satu bakal calon sebagai Daftar Calon Sementara yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota



Padang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai --

-----**PEMOHON KOREKSI**-----

dalam hal ini mengajukan Permohonan Koreksi terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Nomor Putusan : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018 terkait Putusan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas objek Sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Hasil Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Putusan : 010/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tertanggal 06 September 2018, terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Padang Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018 tertanggal 04 September 2018;----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang menindaklanjuti Hasil Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 010/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tertanggal 06 September 2018 terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Padang Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018 tertanggal 04 September 2018 yang memutuskan :-----

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, sepanjang tidak menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Padang atas nama Amir Hasan Lubis, SE.I dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang menerbitkan Keputusan yang mencantumkan nama Amir Hasan Lubis, SE.I sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Dapil 1 Kota Padang (Koto Tengah) dengan nomor urut 5;---
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang melaksanakan Putusan Baru Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan diterbitkan.-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang pada hari Kamis tanggal enam bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Dorri Putra, SE, 2). Bahrul Anwar, S.HI, 3).Firdaus Yusri, S.Pdi, 4). Yudi Evanturil, S.Pt, 5). Yunasti Helmy, SH** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Dorri Putra, SE, 2). Yudi Evanturil, S.Pt, 3). Yunasti Helmy, SH** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

Ketua

dto

DORRI PUTRA

Anggota

dto

BAHRUL ANWAR

Anggota

dto

YUDI EVANTURIL

Anggota

dto

FIRDAUS YUSRI

Anggota

dto

YUNASTI HELMY

Asli Putusan ini Telah Ditandatangani
Secukupnya. Dikeluarkan Sebagai Salinan
yang Sama Bunyinya,

SEKRETARIS,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
HENKY EKA PUTRA, S.IP
NIP. 19800226 201101 1 001